



PUTUSAN
Nomor 63 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN

RIAU (JIKALAHARI), beralamat di Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- Made Ali, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kapas Nomor 8 RT 002/RW 005, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selaku Koordinator Perkumpulan Jikalahari;
- Okto Yugo Setiyo, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Sialang Indah RT 001/RW 001, Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selaku Koordinator Perkumpulan Jikalahari;

2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

(WALHI), beralamat di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- Nur Hidayati, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sirsak Nomor 17, RT 002/RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku Ketua Pengurus Yayasan Walhi;
- Kholisoh, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran Al Mustaqim Mampang Prapatan II RT 003/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Walhi;

Halaman 1 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Selanjutnya memberi kuasa kepada Ronal M. Siahaan, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, berkantor di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

1. **GUBERNUR PROVINSI RIAU**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719, Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa ParaPemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 12 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor 63/PER-PSG/VIII/63 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang
 - A.1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang untuk Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang;
1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai MARI) merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang



berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P-1) memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, adapun ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (Bukti P-2), selanjutnya kompilasi peraturan ini akan disingkat dengan sebutan UU MA, dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Dalam Penjelasan pasal tersebut dijelaskan:



- (1) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada Undang-Undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada Undang-Undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
Bahwa dengan demikian, telah jelaslah mengenai landasan hukum yang mengatur kewenangan MARI dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

A.2. Objek Permohonan

3. Bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji oleh MARI diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) (selanjutnya disebut sebagai "UU No. 12 Tahun 2011"), yakni:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek permohonan uji materiil adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 (selanjutnya disebut dengan “Perda RTRW Provinsi Riau”) (Bukti P-3);
5. Bahwa batu uji yang didalilkan para Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007”);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”);
 - e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999”);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 4 Tahun 2016”);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 15 Tahun 2010”);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 8 Tahun 2013”);

Halaman 5 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 104 Tahun 2015”);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 6 Tahun 2007”);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 3 Tahun 2008”);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 71 Tahun 2014”);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut dengan “PP Nomor 57 Tahun 2016”) dan Keputusan Menteri LHK NomorSK.130/menLHK/Setjen/pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut;
 - n. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut dengan “Perpres Nomor 88 Tahun 2017”);
 - o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.83MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
 - p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Bahwa Perda RTRW Provinsi Riau ini akan diuji menggunakan batu uji peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, telah jelas Perda RTRW Provinsi Riau yang diajukan oleh para Pemohon Keberatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek Uji Materil;

Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan:

7. Bahwa kualifikasi pihak yang dapat menjadi pemohon keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA yaitu:

a. Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan

b. Pihak tersebut merupakan:

i. Perorangan warga negara Indonesia;

ii. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

iii. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

8. Bahwa selain Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan hak gugat organisasi lingkungan hidup (*legal standing*) sebagaimana disebutkan:

Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Ayat (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Ayat (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan;

a. Berbentuk badan hukum;

b. Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum privat yang dibuktikan berdasarkan akta pendirian dan akta perubahan sebagaimana disebutkan di bawah:

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk perkumpulan, berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 39 Kelurahan Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000049.AH.01.07.TAHUN.2015, tertanggal 19-12-2015 (sembilan belas Desember dua ribu lima belas) (Bukti P-4A), yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-0000654.AH.01.08.TAHUN 2018 (Bukti P-4B) *juncto* Akta Notaris Nomor 66 Tanggal 24 Agustus 2018 tentang Perkumpulan Jikalahari yang diterbitkan oleh Notaris Teti Ningsih, S.H, M.Kn (Bukti P-4C);

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah suatu Badan Hukum Privat berbentuk yayasan, berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12940, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 (Bukti P-5A) *juncto* Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005005 tanggal 7 Februari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-5B) *juncto* Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang diterbitkan oleh Notaris Arman Lany, S.H., M.H. (Bukti P-5C);

10. Bahwa PemohonI merupakan organisasi yang secara aktif melakukan aktivitas pelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain: sejak didirikan pada 26 Februari 2002 aktif melakukan upaya-upaya penyelamatan hutan dan advokasi lingkungan hidup meliputi; (1) Advokasi kebijakan ataupun upaya hukum, baik litigasi ataupun non-litigasi, (2) Penguatan

Halaman8dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemberdayaan masyarakat, kelompok marginal, dan kelompok perempuan, (3) Mendorong pengarusutamaan gender dalam sistem dan kebijakan pengelolaan hutan, (4) Penggalangan dana dan kemitraan, (5) Meningkatkan kapasitas anggota Jikalahari, (6) Penguatan Informasi dan Data tentang pengelolaan sumberdaya hutan alam di Riau, (7) Melakukan kerja-kerja loby pada pemangku kepentingan, (8) Menggalang dukungan publik (Bukti P-4D);

Bahwa Pemohon II sejak didirikan pada 15 Oktober 1980 aktif dalam melakukan kegiatan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 3 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Pemohon II meliputi (i) Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; (ii) Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; (iii) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas (Bukti P-5D);

Dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-6), sebagai pihak haknya dirugikan oleh berlakunya Objek Permohonan;

11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu: (a) Nomor 62P/Hum/2013 antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia; (b) Nomor 11P/HUM/2014 antara Djuyamto, S.H, dkk dengan Presiden RI, disebutkan bahwa kerugian hak pemohon uji materiil harus memenuhi 5(lima) syarat, yaitu: (1) Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; (2) Hak tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; (4) Adanya

Halaman 9 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundang undangan yang dimohonkan pengajuan;(5) Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil maka kerugian seperti yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi;

12. Bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62P/2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11P/HUM/2014, penjelasan mengenai kerugian para Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Para Pemohon merupakan organisasi lingkungan yang sesuai anggaran dasarnya bekerja untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang di dalamnya termasuk pelestarian hutan. Dalam menjalankan anggaran dasarnya, para Pemohon diberikan hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- b. Dalam menjalankan haknya melalui kegiatan penyelamatan hutan di Provinsi Riau, Para Pemohon dirugikan karena berlakunya objek permohonan yang mengurangi luasan lahan gambut yang seharusnya dilindungi, menetapkan mekanisme atau instrumen "*outline*" yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai cara untuk melepaskan kawasan hutan bagi kepentingan izin usaha, dan menghambat percepatan penetapan perhutanan sosial dengan menetapkan proses tambahan yang sebelumnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Akibat berlakunya objek permohonan, mengakibatkan kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian terhadap lingkungan hidup, khususnya pada ekosistem gambut dan kawasan hutan, dengan rincian:
 - i. Terdapat pengurangan terhadap lahan gambut sebagai kawasan lindung dari 2.378.108 ha lahan gambut berfungsi lindung yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional menjadi

Halaman 10 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



hanya seluas 21.615 ha, dimana sisanya diperuntukan sebagai kawasan budidaya yang dapat dieksploitasi;

- ii. Terdapat penetapan 405.874 ha kawasan hutan ke dalam *outline* (yang akan segera diperuntukan di luar fungsi pelestarian hutan) yang dapat digunakan untuk peruntukan di luar usaha kehutanan, dimana Lampiran IV Objek Permohonan sudah membagi-bagi ke dalam beberapa peruntukan yang utamanya untuk industri sawit;
 - iii. Terdapat proses tambahan permohonan perhutanan sosial yaitu “rekomendasi Gubernur dan pembahasan bersama DPRD” yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menghambat kelestarian sumber daya hutan;
- d. Bahwa terhadap uraian angka 14 huruf c poin iii permohonan *a quo*, Para Pemohon menjelaskan secara lebih rinci kerugiannya merujuk pada masing-masing Anggaran Dasar yang menyebutkan dalam melangsungkan kerja advokasi pelestarian lingkungan hidup terikat pada beberapa hal:
- d.1. Pemohon Keberatan I, Pasal 4 Anggaran Dasar menyebutkan terikat pada prinsip dan nilai (i) memperjuangkan keberlanjutan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi hutan bagi masyarakat sekitar hutan; (ii) mendukung penerapan kearifan lokal secara bijaksana; dan (iii) keberpihakkan pada masyarakat marjinal dan masyarakat adat di Riau. Selanjutnya, dalam pelaksanaan visi, Pemohon Keberatan I diamanatkan menjalankan misi sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar, yaitu (i) menghentikan konversi alih fungsi hutan alam di Riau, (ii) mendorong terbitnya produk hukum yang menjadmi kelestarian hutan alam dan hak masyarakat adat lokal di Riau, dan (iii) mendorong rehabilitasi kawasan hutan dan kawasan penting penunjang fungsi-fungsi ekologis dan sosial;
 - d.2. Pemohon Keberatan II, Pasal 2 Anggaran Dasar menyebutkan pendirian Yayasan dilakukan dengan maksud dan tujuan kemanusiaan, yaitu terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya, Pasal 3 Angka 1 huruf c,

Halaman 11 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Pemohon Keberatan II disebutkan dalam melangsungkan kegiatan sebagai lembaga swadaya masyarakat meliputi (i) mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselerasan antara manusia dan alam lingkungannya, dan (ii) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas. Pada Pasal 3 Angka 2 huruf c Anggaran Dasar, Pemohon Keberatan II juga diberikan keleluasan melakukan kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan;

- e. Bahwa terhadap uraian huruf d di atas, hak gugat organisasi lingkungan hidup guna pelestarian fungsi lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dalam konteks bernegara menjadi bagian dari hak warga negara (*vide* Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 *jis.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jis.* Pasal 65 ayat (1) UU PPLH);
 - f. Bahwa uraian sebagaimana huruf e di atas sesuai dengan pendekatan *ecophilosophy* yang melihat relasi manusia dengan lingkungan hidup/ alam dari sudut pandang kerangka berpikir hijau yang melihat hak atas lingkungan hidup sebagai perpanjangan dari hak asasi manusia;
 - g. Bahwa memperhatikan uraian huruf d, huruf e dan huruf f terhadap kerugian 14 huruf c poin iii dapat dibuktikan kerugian *a quo* yang mengakibatkan menjadi panjang proses pemenuhan akses penduduk Riau terhadap kasawasan hutan melalui skema perhutanan sosial merupakan bagian dari hak gugat Para Pemohon;
 - h. Apabila permohonan uji materiil dikabulkan, maka kerugian seperti yang dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) tidak akan atau tidak terjadi lagi;
13. Bahwa selain dari alasan di atas, Para Pemohon Keberatan juga berkeyakinan penerbitan Perda RTRW Provinsi Riau yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas dan terang Para Pemohon merupakan Pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya Perda RTRW Provinsi Riau;

C. Dalil Keberatan Atas Objek Permohonan Perda RTRW Provinsi Riau Tidak Didasarkan Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang Telah Divalidasi Menteri

C.1. Prosedur Pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau Bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 5, Pasal 25 ayat (1) Pasal 26 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28 PP No. 46 Tahun 2016 dan tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (6) Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017

14. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-6) menyatakan "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.";

15. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap rencana tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS (Bukti P-6);

16. Bahwa Pasal 5 PP Nomor 46 tahun 2016 (Bukti P-7) menyatakan "Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

- a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. Validasi;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 (Bukti P-7) KLHS bagi kebijakan, rencana, dan program tingkat nasional dan provinsi divalidasi oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Halaman 13 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5) PP Nomor 46 Tahun 2016 (Bukti P-7) jika KLHS sudah disetujui oleh Menteri, maka Menteri akan menerbitkan persetujuan validasi KLHS yang paling sedikit memuat kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi. Namun jika hasil pemeriksaan menunjukkan KLHS tidak lengkap, maka KLHS dikembalikan pada penyusun KRP untuk disempurnakan.
19. Bahwa Pasal 28 PP Nomor 46 Tahun 2016 (Bukti P-7) menyatakan "Menteri atau gubernur mengumumkan persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi KLHS."
20. Bahwa Pasal 37 ayat (6) Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 (Bukti P-8) menyatakan "Validasi KLHS yang digunakan sebagai dasar pengesahan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah validasi yang diberikan untuk KLHS yang seluruh tahapan pelaksanaan dan penjaminan kualitasnya telah lengkap sampai tahap akhir.";
21. Bahwa kronologis pengesahan RTRW Provinsi Riau adalah sebagai berikut





- 1) Pada 13 November 2017, Mendagri menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 (Bukti P-9). Mendagri memutuskan:
 - a. Evaluasi Ranperda RTRWP Riau 2017–2037 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini;
 - b. Gubernur Riau wajib menyusun KLHS dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Ranperda RTRWP Riau 2017–2037 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan KLHS sebagaimana dimaksud diktum kedua, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Gubernur Riau segera menyampaikan Ranperda RTRWP Riau 2017–2037 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan KLHS sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada Menteri Dalam Negeri dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register;
 - e. Gubernur Riau segera menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 menjadi Peraturan Daerah tentang RTRWP 2017-2037 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum keempat;
 - f. Gubernur Riau segera menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTRWP 2017-2037 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan.;
- 2) Pada 2 Februari 2018, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengirim surat ke Menteri LHK cq. Dirjen Planologi Kehutanan dan

Halaman 15 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Lingkungan dengan Nomor Surat 050/BAPPEDA/52.02 (Bukti P-10) perihal: Permohonan Validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau;
- 3) Pada 21 Februari 2018, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n MenLHK, Sigit Hardwinarto menanggapi permohonan Validasi KLHS Provinsi Riau 2017-2037 melalui surat nomor S195/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018 (Bukti P-11), yang isinya: berdasarkan telaah, kami masih menemui ketidaksesuaian antara KLHS RTRWP Riau 2017-2037 dengan penjaminan kualitasnya. Untuk itu kami mohon saudara dapat menugaskan Tim penyusun dan penjamin kualitas KLHS RTRWP Riau 2017-2037 memberikan klarifikasi kepada kami melalui Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian LHK selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya surat ini;
- 4) Pada 23 Maret 2018, Plt. Gubernur Riau, Wan Tamrin Hasyim melalui surat Nomor 050/BAPPEDA/44.06 (Bukti P-12) membalas surat tanggal 21 Februari 2018 perihal tindak lanjut Validasi Dokumen KLHS RTRWP Riau. Dalam surat itu Plt. Gubernur Riau menuliskan menidaklanjuti hasil rapat koordinasi perkembangan penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dalam rangka percepatan penetapan Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 pada tanggal 21 Maret 2018 yang diinisiasi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi Riau telah menyampaikan permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor 50/BAPPEDA/52.02, tanggal 2 Februari 2018. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menanggapi surat Gubernur Riau tersebut dengan Surat Nomor: S.195/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018, tanggal 21 Februari yang meminta

Halaman 16 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



kepada pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan Klarifikasi terkait KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037;

b. Berdasarkan beberapa kali asistensi ke Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penyempurnaan Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037;

c. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tanggal 21 Maret 2018 di Kantor Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyatakan bahwa Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 telah sesuai dan memenuhi kaedah penyusunan Dokumen KLHS. Pada Kesempatan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan kembali Surat Permohonan Validasi dalam percepatan rekomendasi terhadap KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037;

d. Sehubungan dengan penjelasan pasal angka 1, 2, dan 3 di atas, bersama ini kami mohon agar validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dapat segera diterbitkan sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

5) Pada 11 April 2018, Kementerian LHK melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, mengirim surat Nomor S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018 (Bukti P-13) ke Plt. Gubernur Riau perihal Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang isinya dapat sebagai berikut:

a) Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP 46 Tahun 2016, yaitu: a. Rancangan Perda RTRW Provinsi Riau 2017-2037; b. Laporan KLHS



(termasuk Hasil Penjaminan Kualitas); dan c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi;

- b) Hasil telaahan terhadap KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 sebagai berikut: a. Proses KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037, telah sesuai dengan kaidah-kaidah sesuai Pasal 6–16 PP Nomor 46 Tahun 2016; b. Tahap pengkajian Pengaruh RTRW Provinsi Riau terhadap Kondisi Lingkungan Hidup, telah sesuai dengan kaedah-kaedah sesuai Pasal 7–13 PP Nomor 46 Tahun 2016 namun terdapat catatan bahwa masih adanya perbedaan pendapat antar berbagai sumber valid terhadap ketepatan data numerik maupun spasial yang digunakan berikut hasil pengelolaannya untuk analisis; c. Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan RTRW Provinsi Riau 2017-2037, telah sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 15-16 PP Nomor 46 Tahun 2016 Namun terdapat catatan sebagai berikut: 1. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan kurang memperhatikan karakteristik lokus-lokus persoalan sebagaimana sebenarnya telah disajikan dalam proses pengkajian pengaruh; 2. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan mengimplikasikan bahwa lingkup kebijakan yang perlu diperbaiki meliputi kebijakan dan program pembangunan lain yang relevan di Tingkat Kementerian/Lembaga yang terkait hingga di tingkat Kabupaten/Kota; dan 3. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan banyak yang ditujukan untuk arahan pengendalian dan pemanfaatan, namun belum secara memadai dirumuskan untuk perbaikan muatan Ranperda RTRW;
- c) Tahap Penjaminan kualitas KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 telah dilaksanakan secara mandiri dan telah memperhatikan kaidah-kaidah sesuai Pasal 19-21 PP Nomor 46 Tahun 2016;
- d) Hasil KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 telah diintegrasikan kedalam rancangan pengaturan RTRW Provinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017-2037 namun belum diintegrasikan dalam materi teknisnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- a. Validasi penjaminan kualitas dan proses pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 ini harus disertai rekomendasi tindak lanjut yang muatannya diuraikan dalam bagian F. Rekomendasi Tindak Lanjut;
- b. Rekomendasi tindak lanjut tersebut dijadikan pertimbangan dalam keputusan final muatan Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037;
- c. Surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dan dokumen KLHSnya;
- d. Bahwa dokumen KLHS, perbaikan Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dan surat ini merupakan informasi yang terbuka dan secara aktif disampaikan ke publik;

Atas kesimpulan tersebut, rekomendasi yang harus dilakukan oleh Gubernur Riau yaitu (Bagian F dalam surat.):

- a. Menyempurnakan kembali KLHS selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun, terutama untuk:
 - a. Memperbarui kajian daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup dalam skala kedetilan dan lingkup yang memadai.
 - b. Memperbaiki akurasi data, khususnya data penggunaan lahan oleh masyarakat dan perusahaan, tumpang tindih perizinan dengan konflik masyarakat, serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan terhadap kawasan hutan secara umum dan wilayah;
 - c. Memperkaya kajian sosial ekonomi budaya dan sosial ekologis;
 - d. Memperbaiki simulasi dan modelling skenario kebijakan ke depan secara lebih komprehensif;
- b. Melaksanakan kajian mengenai kerusakan, kerentanan dan keberfungsian ekosistem gambut secara time series ke belakang dan melakukan proyeksi ke depan sepanjang rentang masa berlaku RTRW, serta mengenai kerusakan, kerentanan dan

Halaman19dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberfungsian habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, dan kawasan konservasi;

- c. Dalam Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dimasukan hal-hal sebagai berikut: a. Pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seluruh wilayah Provinsi Riau yang terus menurun bahkan telah terlampaui dan/atau sangat rawan dan kritis pada sebagian besar kabupaten dan kota, sehingga: 1. Peruntukan pemanfaatan ruang harus didukung oleh kesesuaian dengan perkembangan teknologi, pola dan cara pemanfaatan, serta pengendaliannya; 2. Menghentikan penambahan jenis-jenis kegiatan yang secara signifikan menyebabkan penurunan dan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada *lokus* yang jelas; 3. Mengarahkan pengurangan bertahap kegiatan eksisting yang secara signifikan menyebabkan penurunan dan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada *lokus* yang jelas; 4. Mengatur pemanfaatan dan penggunaan ruang untuk melindungi ruang hidup masyarakat pada *lokus* yang jelas; 5. Mengatur ruang dan *lokus* yang harus segera direhabilitasi dan dipulihkan sesuai skala urgensi dan pengaruhnya terhadap laju penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Arahan pemanfaatan dan pengendalian pada *lokus* yang jelas untuk setiap kabupaten /kota, berdasarkan: 1. Wilayah gambut yang ditetapkan berfungsi lindung dengan kondisi kritis dan/atau rawan bencana yang saat ini digunakan untuk budidaya, dan terbagi dalam kriteria: a. Sedang terjadi dan/atau berpotensi konflik dengan masyarakat; b. Diindikasikan pelanggaran perizinan; c. Dikelola tidak sesuai ketentuan dan/atau diindikasikan diputihkan, d. Dilalui dan/atau berdampingan dengan proyek strategis nasional, e. Wilayah gambut yang ditetapkan berfungsi lindung dengan kondisi kritis dan/atau

Halaman 20 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



- rawan bencana dalam kawasan hutan yang dilakukan *outline*, f. Wilayah gambut yang ditetapkan berfungsi lindung selain angka 1) dan 2) dalam kawasan hutan yang dilakukan *outline*, g. Wilayah gambut yang ditetapkan berfungsi budidaya namun kondisi kritis dan/atau rawan bencana, dan terbagi dalam kriteria:
- a. Sedang terjadi dan/atau berpotensi konflik dengan masyarakat;
 - b. Diindikasikan pelanggaran perizinan;
 - c. Dikelola tidak sesuai ketentuan dan/atau diindikasikan diputihkan;
 - d. Dilalui dan/atau berdampingan dengan proyek strategis nasional.
 - h. Wilayah hulu dalam Daerah Aliran Sungai yang sudah dalam kondisi kritis:
 - a. Wilayah tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai yang sudah dalam kondisi kritis badan airnya tercemar.
 - b. kawasan konsevasi dan suaka alam yang diokupasi dan/atau dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan dan
 - c wilayah budidaya yang sudah dalam kondisi kritis dan/atau rawan bencana dan terbagi dalam kriteria:
 - a. diindikasikan menjadi bagian dari habitat/ruang jelajah satwa liar dan/atau keanekaragaman hayati;
 - b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan/atau wilayah lindung;
 - c. dilalui proyek strategis nasional;
- e. Membuat peraturan zonasi tambahan bagi wilayah-wilayah yang dimaksud di atas sesuai urgensi dan kompleksitas langkah-langkah pengendalian yang dibutuhkan;
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan ketat pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan langkah-langkah koreksi kebijakan lapangan dan perbaikan tata kelola pengamanan (*safeguard system*);
- g. Mewajibkan penyusunan dan atau peninjauan kembali RTRW seluruh Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Riau yang dilengkapi KLHS dengan mempertimbangkan keseluruhan proses, hasil dan catatan dari pelaksanaan KLHS dan perbaikan muatan Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037;



- h. Secara pro-aktif berdialog dan berkonsultasi kepada masyarakat serta membuka akses informasi dengan sebaik-baiknya.
- 6) Pada 19 April 2018, a.n Gubernur Riau, Sekretaris Daerah, Ahmad Hijazi, mengirimkan surat Nomor 180/HK/35.08 (Bukti P-14) perihal Permintaan Nomor Register Ranperda kepada Menteri Dalam Negeri, c/q. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah. Dalam surat tersebut, Sekda merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau mengajukan permintaan nomor Register Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Padahal Plt. Gubernur Riau belum menindaklanjuti perbaikan berdasarkan surat nomor: S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018 (Bukti P-13), sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 7) Pada 24 April 2018, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri menggelar Rapat koordinasi dalam rangka verifikasi hasil evaluasi Ranperda Provinsi Riau, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dalam Rangka Verifikasi Hasil Evaluasi Ranperda Provinsi Riau, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRW) Tahun 2018-2038 (Bukti P-15), menyatakan sebanyak 26 catatan sesuai lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552/2017 mengenai Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau. 26 catatan hasil rapat tersebut tidak ada pembahasan materi KLHS;
- 8) Pada 25 April 2018, Direktur Produk Hukum Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sukoyo, membalas Surat Sekretaris Daerah pada 19 April

Halaman22dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Permintaan Nomor Register Ranperda surat dengan Nomor 70/REG/PHD/IV/2018, perihal pemberian Nomor Register Rancangan Perda Provinsi ke Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Bukti P-16). Dalam surat tersebut Kemendagri memberi Noreg Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau: (10,105/2018). Padahal perbaikan KLHS sebagaimana diuraikan pada huruf E di atas belum dilaksanakan oleh Plt. Gubernur Riau dan belum mendapatkan persetujuan validasi KLHS dari MenLHK;

- 9) Pada 4 Mei 2018, Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto Merespon surat direktur Produk Hukum Daerah Nomor 70/REG/PHD/IV/2018, tanggal 25 April 2018 dengan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui surat nomor: S.490/PTKL/REN/PLA.0/5/2018 (Bukti P-17) perihal klarifikasi. Dalam surat tersebut, intinya Dirjen PKTL menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Nomor S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS

/PLA.3/4/2018 (Bukti P-13) tentang Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 masih terdapat rekomendasi yang harus dimasukkan dalam Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 antara lain:

- Pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seluruh wilayah Provinsi Riau yang terus menurun bahkan telah terlampaui dan/atau sangat rawan dan kritis pada sebagian besar kabupaten dan kota;
- Arahan pemanfaatan dan pengendalian pada *lokus* yang jelas untuk setiap kabupaten/kota, yang antara lain merekomendasikan untuk dilakukan *outline* terhadap wilayah gambut;
- Membuat peraturan zonasi tambahan bagi wilayah-wilayah yang dimaksud dalam butir a. dan b. sesuai *urgensi* dan kompleksitas langkah-langkah pengendalian yang dibutuhkan;
- Mewajibkan penyusunan dan atau peninjauan kembali RTRW seluruh Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Riau yang dilengkapi KLHS dengan mempertimbangkan keseluruhan proses, hasil dan

Halaman 23 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dari pelaksanaan KLHS dan perbaikan muatan Ranperda Provinsi Riau 2017-2037;

Surat Nomor S.490/PTKL/REN/PLA.0/5/2018 (Bukti P-17) juga menyatakan apabila penetapan Ranperda RTRW Provinsi Riau tahun 2017–2037 dilakukan tanpa memasukan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan tersebut akan menyebabkan:

- a. Semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seluruh wilayah Provinsi Riau dan beberapa Kabupaten/Kota akan semakin berat dan melampaui kekritisannya;
- b. Pengelolaan wilayah gambut menjadi tidak terkendali, baik yang berfungsi lindung maupun budidaya yang saat ini kondisinya di banyak tempat bersifat kritis dan/atau rawan bencana;
- c. Pengelolaan wilayah hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi tidak terkendali, yang saat ini kondisinya di banyak tempat bersifat kritis dan/atau badan airnya tercemar;
- d. Semakin terdegradasinya kawasan konservasi dan suaka alam akibat okupasi dan/atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan;

Berkenaan hal-hal tersebut, Dirjen PTKL berpandangan bahwa rekomendasi dalam surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.418/MENLHK-PTKL/PDLKWS/PLA.3/4/2018 (Bukti P-22) harus menjadi pertimbangan atas “persetujuan” Ranperda RTRW Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri dan hasil KLHS diintegrasikan ke dalam materi teknis;

- 10) Pada 8 Mei 2018, meskipun telah terdapat surat Dirjen PTKL diatas, PLT Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim tetap mengesahkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;

22. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, KLHS RTRW Provinsi Riau sesungguhnya belum mendapat persetujuan validasi final dari Menteri, dimana kewajiban penyempurnaan KLHS belum dilakukan. Sehingga

Halaman 24 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLHS tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengesahan RTRW Provinsi;

Bahwa tidak adanya KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi final ini membuat prosedur penetapan Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 32/2009 *juncto* Pasal 5, 25 ayat (1), 26 ayat (3), (4) dan (5), 28 PP Nomor 46 Tahun 2016 serta tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (6) Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017;

D.DALIL KEBERATAN ATAS OBJEK PERMOHONAN: TENTANG MATERI MUATAN OBJEK PERMOHONAN

Adapun materi muatan objek permohonan yang akan diuraikan dalam permohonan ini meliputi:

- a. Ketentuan mengenai *outline* dalam Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau;
- b. Ketentuan mengenai perhutanan sosial dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e Perda RTRW Provinsi Riau;
- c. Ketentuan mengenai kawasan bergambut dalam Pasal 25 ayat (1) dan (4) dan Pasal 72 ayat (3) Perda RTRW Provinsi Riau;

Yang akan diuraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

D.1. Ketentuan Pasal 1 angka 69 Perda RTRW Provinsi Riau dengan PP Nomor 8 Tahun 2013;

23. Bahwa Perda RTRW Provinsi Riau mengatur ketentuan mengenai *outline* yang menurut Pasal 1 angka 69 Perda RTRW Provinsi Riau adalah "delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi";

Bahwa penggunaan istilah *outline* pada Perda RTRW Provinsi Riau merupakan arahan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 25 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 (bukti P-9) yang menyatakan penggunaan nomenklatur *holding zone* diganti menjadi *outline* sesuai dengan ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2013 (Bukti P-18); Namun Keputusan Mendagri tersebut tidak tepat, karena *holding zone* dan *outline* mempunyai pengertian yang berbeda;

24. Bahwa konsep penangguhan penggunaan dan penetapan fungsi kawasan hutan sesungguhnya dikenal dengan istilah *holding zone* sebagaimana diatur pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 (selanjutnya disebut dengan "Inpres Nomor 8 Tahun 2013") (Bukti P-19) tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2013, *holding zone* merupakan "Kawasan hutan pada rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditentukan peruntukan ruangnya". Jadi *outline* dan *holding zone* adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, berdasarkan diktum ke 4 dan 6 Inpres Nomor 8 Tahun 2013 penetapan *holding zone* seharusnya dilakukan oleh Menteri yang membidangi kehutanan untuk selanjutnya diterapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
25. Bahwa dalam PP Nomor 8 Tahun 2013 (Bukti P-18) tersebut tidak ditemukan istilah dan pengaturan *outline*. Tetapi, pada dalam Lampiran PP tersebut tabel 7 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Lindung dan tabel 8 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Budidaya terdapat nama unsur "kegiatan lainnya pada kawasan hutan" yang diartikan sebagai "delineasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan" yang digunakan sebagai simbol dalam peta. Jadi, delineasi berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2013 bukanlah untuk mengatur norma tentang peruntukan dan kewenangan penetapannya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon dalam Perda RTRW Provinsi Riau;

Halaman 26 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa berdasarkan keterangan ahli kebijakan kehutanan, Prof. Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB):

“penggunaan istilah *outline* tersebut merupakan arahan Keputusan Mendagri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017-2037, yang menyatakan penggunaan istilah *holding zone* diganti menjadi *outline* sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Dalam Keputusan Mendagri tersebut tidak terdapat penjelasan maksud penggantian istilah *holding zone* (kawasan hutan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya) menjadi *outline* (*delineasi* rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi). Padahal pengertian keduanya berbeda, yang mana dalam penetapan *holding zone*, tidak selalu diidentikkan dengan lokasi kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana pengertian *outline*;

Di samping itu, dalam PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai rujukannya tidak ditemukan istilah *outline* yang dimaksud. Dalam Lampiran Tabel 7 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Lindung dan Lampiran Tabel 8 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Budi Daya dalam PP Nomor 8 Tahun 2013 tersebut terdapat nama unsur “kegiatan lainnya pada kawasan hutan” yang diartikan sebagai “*delineasi* batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.” Dengan demikian, acuan substansial PP Nomor 8 Tahun 2013 untuk Keputusan Mendagri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 hanya menentukan bentuk simbol atau gambar di dalam peta untuk kegiatan lainnya pada kawasan hutan.” (Bukti P-20);

Halaman 27 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



27. Bahwa berdasarkan uraian di atas ketentuan mengenai definisi *outline* Pasal 1 angka 69 Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan PP Nomor 8 Tahun 2013;
28. Bahwa apabila ketentuan *outline* tetap berlaku maka bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena ketentuan tersebut bertentangan juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang TaTa Ruang, PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017;
- D.2. Ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf (d), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Ruang *juncto* Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5) PP Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Perpres Nomor 88 Tahun 2017;
29. Bahwa Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2010 (Bukti P-21) menyatakan: "Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan";
30. Bahwa perubahan peruntukan hutan secara parsial mengacu pada PP Nomor 104 Tahun 2015 (Bukti P-22) dengan ketentuan:
- Pasal 8 ayat (1): Permohonan diajukan oleh: a. Menteri atau pejabat setingkat menteri; b gubernur atau bupati/walikota; c. Pimpinan badan hukum; atau d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat;
 - Pasal 9 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;



31. Bahwa perubahan peruntukan hutan untuk provinsi mengacu pada PP Nomor 104 Tahun 2015 (Bukti P-22) dengan ketentuan:
- a. Pasal 30 ayat (1): "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri";
 - b. Pasal 31 ayat (5): "Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan";
 - c. Pasal 33: "Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dan ayat (7) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi";
32. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) *juncto* Pasal 38 ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau (Bukti P-3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya yang merupakan kewenangan Menteri LHK, tetapi dimasukkan sebagai kawasan *Outline* oleh Termohon;
33. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Huruf d Perda RTRW Provinsi Riau (Bukti P-3) menyatakan "pengembangan kawasan non kehutanan yang berada diluar *Outline* tidak dapat diberikan rekomendasi/persetujuan oleh pemerintah daerah kecuali dilakukan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah";
34. Bahwa ketentuan Perda RTRW Provinsi Riau yang membatasi perubahan peruntukan kawasan hutan, baik dilepaskan sebagai kawasan hutan maupun dijadikan kawasan hutan sebagaimana Pasal 46 ayat (2) huruf d Perda RTRW Provinsi Riau (Bukti P-3), berpotensi membatasi akses kelola masyarakat, dimana kebutuhan akses masyarakat banyak yang terdapat diluar kawasan *outline*. Terlebih lagi pada kawasan yang di *outline* dalam Perda RTRW Provinsi Riau ini sebagian besar berisi keterlanjuran eksploitasi perkebunan (Bukti P-23);

Halaman 29 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



35. Bahwa nomenklatur *outline* sebagai prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan tidak dikenal dalam PP Nomor 104 Tahun 2015 (*vide* Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 PP Nomor 104 Tahun 2015). Kawasan yang hendak diajukan untuk pelepasan kawasan hutan atau diajukan untuk menjadi kawasan hutan tidak dibatasi hanya pada kawasan yang dimasukkan dalam *outline* terlebih dahulu dalam rencana tata ruang;
36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya Termohon menempuh permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai PP Nomor 104 Tahun 2015. Namun, Termohon tidak menempuh prosedur tersebut melainkan langsung mengaturnya dalam Perda RTRW Provinsi Riau;
37. Bahwa lebih lanjut Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau menyatakan:
- “(1) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan *outline* dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
- “(3) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah selesai dilakukan *outline* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
38. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 (Bukti P-24) kawasan hutan tidak boleh serta merta dilepaskan untuk permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau, melainkan harus menempuh permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai PP Nomor 104 Tahun 2015;
39. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW



Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang *juncto* Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 PP Nomor 104 Tahun 2015 dan Pasal 18 Perpres Nomor 88 Tahun 2017;

D.3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf C Perda RTRW Propinsi Riau bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan *Juncto* PP Nomor 3 Tahun 2008;

40. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Bukti P-25) menyebutkan bahwa fungsi pokok hutan adalah sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;
41. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Bukti P-25) menyebutkan pemanfaatan hutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
42. Bahwa Pasal 22 PP Nomor 6 tahun 2007 (Bukti P-26) menyatakan "Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";
43. Bahwa Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2007 (Bukti P-26) menyatakan pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kawasan
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan; atau
 - c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
44. Bahwa Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2007 (Bukti P-26) mengatur bahwa kegiatan pemanfaatan hutan produksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. Dimana pada ayat (2) "pemanfaatan hutan produksi dilakukan antara lain melalui kegiatan: usaha pemanfaatan kawasan; usaha pemanfaatan jasa lingkungan; usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; usaha



pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam; pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.”;

45. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Perda RTRW Provinsi Riau kawasan *outline* masih merupakan kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, yang seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana pada angka 52-54 di atas;

46. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Perda RTRW Provinsi Riau menyebutkan Ayat (1): “Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *Outline* tersebar di seluruh wilayah Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. Kawasan peruntukan industri;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
- g. Kawasan peruntukan perikanan; dan
- h. Kawasan peruntukan pertanian.”

Ayat (5): “Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”;

47. Bahwa Pasal 46 ayat (2) huruf c Perda RTRW Provinsi Riau “program pengembangan pada kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) untuk kegiatan non kehutanan dapat dilakukan pada areal *Outline*;

48. Bahwa wilayah yang masuk dalam *Outline* secara juridis masih merupakan kawasan hutan, tetapi Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2)



huruf c dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) memperbolehkan pemanfaatan non-kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* PP Nomor 3 Tahun 2008;

49. Bahwa jika kawasan hutan hendak dimanfaatkan untuk pemanfaatan non-kehutanan, maka kawasan tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari kawasan hutan melalui Keputusan Menteri sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 5 PP. 104 Tahun 2015. Hingga saat ini belum terdapat Keputusan Menteri yang mengeluarkan wilayah yang sudah di *outline* dari Kawasan Hutan;

50. Bahwa jika pun kawasan *outline* ingin diperuntukan untuk permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial maka harus menempuh penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang memandatkan adanya verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Tim Inver PTKH sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perpres Nomor 88 Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 26, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* PP Nomor 3 Tahun 2008;

D.4 Ketentuan Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf (d), Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Propinsi Riau bertentangan dengan asas perlindungan kepentingan umum dan kepastian hukum dan keadilan dalam penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;

51. Bahwa Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (Bukti P-36) menganut asas perlindungan kepentingan umum yang berarti "penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan

Halaman33dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



kepentingan masyarakat” dan asas kepastian hukum dan keadilan yang berarti “penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.”;

52. Bahwa berdasarkan uraian angka 34-62 di atas maka Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau telah mengakibatkan tidak terlindunginya kepentingan umum;

53. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli kebijakan kehutanan, Prof Hariadi Kartodihardjo:

“...dengan menyamakan pengertian *holding zone* dan *outline* yang dipergunakan di dalam Perda Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 ini, maka terdapat indikasi bahwa penggunaan istilah *outline* dengan pengertian sebagai delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi menunjukkan adanya indikasi upaya pemutihan pelanggaran tata ruang yang berdampak pada pembatasan akses dan kepentingan umum” (Bukti P-20);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketiadaan dasar hukum mengenai definisi dan pengaturan tentang *outline* dalam Perda RTRW Provinsi Riau tidak melindungi kepentingan umum dan menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sehingga Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;

D.5 Ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf (e) Perda RTRW Provinsi Riau Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016;

54. Bahwa menurut ahli ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Maria Farida Indrati S dalam Buku “Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan” pada halaman 199 dinyatakan bahwa:

“Peraturan Menteri adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, oleh karena Menteri-menteri Negara itu adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.”;

Pendapat Prof. Dr. Maria Farida Indrati S, ini menegaskan Peraturan Menteri sebagai peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan Pasal 17 UUD 1945. Karena dibentuk oleh pemerintah pusat, Peraturan Menteri pun lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi batu uji bagi Perda RTRW Riau;

55. Bahwa pada Pasal 46 ayat (2) huruf e Perda RTRW Provinsi Riau menyatakan “Pemanfaatan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama DPRD”;

56. Bahwa Permohonan Perhutanan Sosial tidak membutuhkan rekomendasi Gubernur dan pembahasan bersama DPRD sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 46 ayat (4) dan (5), dan Pasal 50 ayat (1) Permen LHK Nomor 83 tahun 2016) (Bukti P-27);

57. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 65 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang *juncto* Lampiran BB Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Bukti P-28) tugas dan

Halaman 35 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang pemerintah daerah pada bidang kehutanan sangat terbatas dan tidak termasuk memberikan rekomendasi atas perhutanan sosial;

58. Bahwa pemberian perhutanan sosial (HPHD, HKm, HTR) dapat dilakukan oleh Gubernur jika telah didelegasikan oleh Menteri LHK dengan syarat telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (*vide* Pasal 7 ayat (3) dan (4), 18 ayat (3) dan (4), 29 ayat (3) dan (4) PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016);
59. Bahwa Provinsi Riau belum memiliki memasukan perhutanan sosial ke dalam RPJMD 2014-2019 (Bukti P-29) atau belum mempunyai Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran yang termuat dalam APBD (Bukti P-30);
60. Bahwa Pasal 46 ayat (2) huruf e Perda RTRW Provinsi Riau telah nyata menghambat proses pemberian akses wilayah kelola masyarakat yang merupakan program pemerintah pusat di kawasan hutan provinsi Riau;
61. Bahwa hambatan pemberian akses wilayah kelola masyarakat dibuktikan dengan adanya:
 - a. Surat Kepala Dinas LHK Provinsi Riau Nomor 525/PPH/2822 pada tanggal 11 Juli 2018 Perihal Bantuan Tenaga (Bukti P-31), kepada Balai PSKL Wilayah Sumatera, yang intinya berisi proses verifikasi teknis perhutanan sosial tidak bisa dilakukan karena harus mengacu pada Perda RTRW Provinsi Riau;
 - b. Surat Direktorat Jenderal PSKL Nomor S.259/PSKL/PKPS/PSKL.0/11/2018 pada tanggal 5 November 2018 perihal IUPHHK-HTR KUD Pancuran Gading (Bukti P-32), kepada Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading, yang pada intinya berisi dengan terbitnya Perda RTRW Provinsi Riau maka permohonan perhutanan sosial di provinsi Riau sementara belum dapat diproses sampai adanya keselarasan dengan peraturan di bidang kehutanan;

Halaman 36 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Bahwa Pasal 46 ayat (2) huruf e Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 101 ayat (1) UU 23/3014, Pasal 62 ayat (4), Pasal 86, Pasal 93, Pasal 99 PP Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 46 ayat (4) dan (5), dan Pasal 50 ayat (1) Permen LHK Nomor 83 tahun 2016;

D.6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 72 ayat (3) Perda RTRW Propinsi Riau bertentangan dengan PP Nomor 71 Tahun 2014 *Juncto* PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK 130/MenLHK/Setjen/Pklo/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut;

62. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (P-33) membagi dua fungsi utama kawasan, yaitu kawasan lindung dan budidaya. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menjelaskan salah satu kawasan lindung adalah kawasan bergambut;

63. Bahwa Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2016 (Bukti P-34) menyatakan "Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dan seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut.";

64. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2016 (Bukti P-34) memerintahkan Menteri menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut;

65. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/menLHK/Setjen/pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (Bukti P-35A) yang menyatakan luas kawasan gambut di provinsi Riau adalah 4.972.482 ha yang merupakan lebih dari 30% kawasan bergambut Provinsi Riau. Lebih lanjut, luasan ini terbagi dalam dua fungsi ekosistem gambut, yaitu: fungsi lindung 2.378.108 ha dan sisanya 2.594.374 ha merupakan fungsi budidaya (Bukti P-35B);

Halaman 37 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



66. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perda RTRW Provinsi Riau menyatakan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
- a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan resapan air; dan
 - c. Kawasan bergambut.”
67. Bahwa Perda RTRW Provinsi Riau tidak menyebutkan luasan kawasan lindung bergambut Provinsi Riau melainkan hanya menyebutkan sebaran daerahnya saja (*vide* Pasal 25 ayat (4) Perda RTRW Provinsi Riau);
68. Bahwa kawasan lindung bergambut dalam lampiran Perda RTRW Provinsi Riau (KLHS IV-27) ditetapkan hanya seluas 21.615ha (0,43%) (Bukti P-3) yang jauh di bawah 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2016;
69. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Perda RTRW Provinsi Riau menyatakan bahwa KLHS sebagai Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tersebut;
70. Bahwa membuka lahan gambut untuk budidaya berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau seperti yang terjadi pada tahun 2015-2018 (Bukti P-36);
71. Bahwa pada lahan gambut yang merupakan Kawasan lindung dalam peraturan MenLHK nomor 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang tidak diakomodasi dalam perda RTRW Provinsi Riau terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi yang harus melindungi ekosistem gambut berdasarkan Rencana kerja Usaha (RKU) (Bukti P-37). Dengan adanya pengaturan yang saling bertentangan tersebut mengakibatkan perusahaan berpotensi melanggar kewajibannya untuk melindungi ekosistem gambut dengan alasan aturan dalam perda RTRW Provinsi Riau. Karenanya Perda RTRW Provinsi Riau telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perlindungan masyarakat, dan lingkungan hidup, bahkan bagi pelaku usaha itu sendiri;

Halaman 38 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



72. Bahwa Perda RTRW Provinsi Riau tidak mengintegrasikan SK.130/menLHK/Setjen/pkl.0/2/2017 (Bukti P-8), sehingga ia bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 secara keseluruhan cacat prosedural atau setidaknya menyatakan Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d, dan e, Pasal 71 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 atau setidaknya menyatakan Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d, dan e, Pasal 46 ayat (2) huruf e, Pasal 71 ayat (1) dan (2) tidak sah dan tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 atau setidaknya mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d, dan e, Pasal 71 ayat (1) dan (2);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menyusun kembali Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dengan mempertimbangkan dalil-dalil keberatan Para Pemohon atas pasal-pasal yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1);

Halaman 39 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang disahkan tanggal 12 Januari 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (BuktiP-2);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038, tanggal 8 Mei 2018 (BuktiP-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000049.AH.01.07.TAHUN.2015, tertanggal 19-12-2015 (BuktiP-4A);
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Penerimaan Perubahan AHU-0000654.AH.01.08.TAHUN 2018 (BuktiP-4B);
6. Fotokopi Akta Notaris Nomor 66, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Perkumpulan Jikalauhari (BuktiP-4C);
7. Fotokopi Program/Kegiatan Pemohon I (BuktiP-4D);
8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 (BuktiP-5A);
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Penerimaan Perubahan Nomor AHU-AH.01.06-0005005, tanggal 7 Februari 2018 (BuktiP-5B);
10. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Notaris Nomor 7, tanggal 23 Januari 2018, (BuktiP-5C);
11. Fotokopi Program/Kegiatan Pemohon II (BuktiP-5D);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan tanggal 3 Oktober 2009. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) (BuktiP-6);

Halaman 40 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang disahkan tanggal 31 Oktober 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) (BuktiP-7);
14. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (BuktiP-8);
15. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 (BuktiP-9);
16. Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/52.02, tertanggal 2 Februari 2018, perihal permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau (BuktiP-10);
17. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n MenLHK Nomor S195/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018 tertanggal 21 Februari 2018, perihal tanggapan permohonan validasi KLHS Provinsi Riau 2017-2037 (BuktiP-11);
18. Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/44.06 tertanggal 23 Maret 2018, perihal: Tindak Lanjut Validasi Dokumen KLHS RTRWP Riau (BuktiP-12);
19. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018, tanggal 11 April 2018, perihal Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 (BuktiP-13);
20. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau Nomor 180/HK/35.08, tanggal 19 April 2018, perihal Permintaan Nomor Register Ranperda kepada Menteri Dalam Negeri, c/q. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah (BuktiP-14);

Halaman 41 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi dalam rangka verifikasi hasil evaluasi Ranperda Provinsi Riau, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRW) tahun 2018-2038, tanggal 24 April 2018 (BuktiP-15);
22. Fotokopi Surat Direktur Produk Hukum Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Nomor 70/REG/PHD/IV/2018, tanggal 25 April 2018, perihal pemberian Nomor Register Rancangan Perda Provinsi Riau ke Sekretaris Daerah Provinsi Riau. (BuktiP-16);
23. Fotokopi Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.490/PTKL/REN/PLA.0/5/2018, tanggal 4 Mei 2018, perihal: Klarifikasi Atas Surat Direktur Produk Hukum Daerah Nomor 70/REG/PHD/IV/2018, tanggal 25 April 2018 (BuktiP-17);
24. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, yang disahkan tanggal 2 Januari 2013 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393) (BuktiP-18);
25. Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BuktiP-19);
26. Fotokopi Keterangan Prof. Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB) (BuktiP-20);
27. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang disahkan tanggal 28 Januari 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) (BuktiP-21);
28. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang disahkan tanggal 28 Desember 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794) (BuktiP-22);

Halaman 42 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi *overlay* peta *outline* dan perkebunan hasil investigasi (BuktiP-23);
30. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang disahkan tanggal 11 September 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196) (BuktiP-24);
31. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disahkan tanggal 30 September 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) (BuktiP-25);
32. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang disahkan tanggal 8 Januari 2007 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) (BuktiP-26);
33. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (BuktiP-27);
34. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 2 Oktober 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (BuktiP-28);
35. Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau (BuktiP-29);
36. Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (BuktiP-30);
37. Fotokopi Surat Kepala Dinas LHK Provinsi Riau No. 525/PPH/2822, tanggal 11 Juli 2018, perihal Bantuan Tenaga (BuktiP-31);
38. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal PSKL No. S.259/PSKL/PKPS/PSKL.0/11/2018 pada tanggal 5 November 2018 perihal IUPHHK-HTR KUD Pancuran Gading (BuktiP-32);

Halaman 43 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang disahkan tanggal 26 April 2007 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) (BuktiP-33);
40. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang disahkan tanggal 6 Desember 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957) (BuktiP-34);
41. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (BuktiP-35 A);
42. Fotokopi Peta Sebaran Gambut Dalam Kawasan Lindung Perda RTRW Provinsi Riau (Bukti P-35B);
43. Fotokopi Data Sipongi Karhutla di lahan gambut di Riau 4 tahun terakhir (BuktiP-36);
44. Fotokopi Data Perkembangan Revisi RKUHPHHK-HTI Gambut (BuktiP-37);
45. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-38);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Agustus 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 63/PER-PSG/VIII/63 P/HUM/2019, tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 44 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon adalah Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d, dan e, Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

Halaman 45 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

Halaman 46 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Para Pemohon;
- kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil

Halaman 47 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan Bukti P-4 A, P-4B dan P-4C adalah Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000049.AH.01.07.TAHUN.2015, tertanggal 19-12-2015, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-0000654.AH.01.08.TAHUN 2018 dan Akta Notaris Nomor: 66 Tanggal 24 Agustus 2018 tentang Perkumpulan Jikalauhari;

Menimbang, bahwa Pemohon II berdasarkan Bukti P-5A, P-5B dan P-5C adalah Badan Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 *juncto* Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor:AHU-AH.01.06-0005005, tanggal 07 Februari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *juncto* Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah merupakan organisasi lingkungan yang sesuai anggaran dasarnya bekerja untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang di dalamnya termasuk pelestarian hutan dan dalam menjalankan anggaran dasarnya, Para Pemohon diberikan hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tugas dan fungsi Para Pemohon maka dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon melalui kegiatan penyelamatan hutan di Provinsi Riau, karena:

1. Mengurangi luasan lahan gambut yang seharusnya dilindungi dengan menetapkan mekanisme atau instrumen "*outline*" yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai cara untuk melepaskan kawasan hutan bagi kepentingan izin usaha, dan

Halaman 48 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghambat percepatan penetapan perhutanan sosial dengan menetapkan proses tambahan yang sebelumnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan;

2. Adanya pengurangan terhadap lahan gambut sebagai kawasan lindung dari 2.378.108 ha lahan gambut berfungsi lindung yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional menjadi hanya seluas 21.615 ha, dimana sisanya diperuntukan sebagai kawasan budidaya yang dapat dieksploitasi;
3. Penetapan 405.874 ha kawasan hutan ke dalam *outline* (yang akan segera diperuntukan di luar fungsi pelestarian hutan) yang dapat digunakan untuk peruntukan di luar usaha kehutanan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Halaman 49 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 1 angka 69 Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;
- Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf (d), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Ruang *Juncto* Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017;
- Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf (d), Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan asas perlindungan kepentingan umum dan kepastian hukum dan keadilan dalam penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
- Pasal 46 ayat (2) huruf (e) Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016;
- Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK

Halaman 50 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/MENLH/SETJEN/PKL.0/2/2017, tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 sedangkan Para Termohon tidak mengajukan Jawaban dan alat bukti surat;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, konsideran menimbang huruf a. menyatakan bahwa penataan ruang adalah sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna dan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa objek keberatan hak uji materiil mengatur ketentuan mengenai *outline* yang diatur pada ketentuan:

Pasal 1 angka 69:

"*Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi";

Menimbang, bahwa penggunaan nomenklatur *outline* pada objek keberatan hak uji materiil adalah berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan

Halaman 51 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037, tanggal 13 November 2017:

3.”...Dalam hal masih terdapat Kawasan hutan yang belum disepakati peruntukannya, menggunakan mekanisme *outline*, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, serta perlu mencantumkan luasan dan sebarannya;

4. Penggunaan nomenklatur *Holding zone* diubah menjadi *outline* (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan objek keberatan hak uji materiil tersebut dengan menggunakan Penafsiran Otentik;

Menimbang, bahwa penafsiran otentik ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan dan penafsiran otentik bersifat mengikat secara umum;

Menimbang, bahwa nomenklatur *outline* berdasarkan angka 3 (tiga) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037, tanggal 13 November 2017 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pasal demi pasal dan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai *outline*;

Menimbang, bahwa selanjutnya membaca lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, pada Tabel 7 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Lindung:

Kegiatan lainnya pada kawasan hutan.	Deliniasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.	Dk	0,4 mm	40 100 100 00	153 00 00	00 100 60	5 03 01 0 00	Dk =Diluar kegiatan kehutanan mis, Kt= Kawasan tambang.
--------------------------------------	---	----	--------	---------------	-----------	-----------	--------------	---



dan pada tabel 8. Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Budi Daya:

Kegiatan lainnya pada kawasan hutan.	Deliniasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.	Dk	0.4 mm	40 100 100 00	153 00 00	00 100 60	5 03 01 0 00	Dk =Diluar kegiatan kehutanan mis, Kt= Kawasan tambang.
--------------------------------------	---	----	--------	---------------	-----------	-----------	--------------	---

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, ternyata tidak memiliki nomenklatur *outline*. Namun, dalam Tabel 7 dan Tabel 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, terdapat nama unsur “kegiatan lainnya pada kawasan hutan” yang diartikan sebagai “delineasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan” yang digunakan sebagai simbol dalam peta.

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Prof. Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa penggantian istilah *holding zone* (kawasan hutan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya) menjadi *outline* (delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi), pengertian keduanya berbeda, yang mana dalam penetapan *holding zone*, tidak selalu diidentikkan dengan lokasi kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana pengertian *outline*;
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 sebagai rujukkannya tidak ditemukan istilah *outline* yang dimaksud. Dalam Lampiran Tabel 7 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Lindung dan Lampiran Tabel 8 mengenai Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan Budi Daya, terdapat nama unsur “kegiatan lainnya pada kawasan hutan” yang diartikan sebagai “delineasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.” Dengan demikian, acuan substansial Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 untuk Keputusan Mendagri No 188.34-8552

Halaman 53 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 hanya menentukan bentuk simbol atau gambar di dalam peta untuk kegiatan lainnya pada kawasan hutan” (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa delineasi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, bukanlah mengatur norma tentang rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau yang dikenal sebagai *outline* dalam objek permohonan hak uji meterii melainkan sebagai simbol peta;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membaca pasal demi pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, tidak ada pula pasal yang menyatakan bahwa lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, sehingga pengertian tersebut tidak dapat dijadikan norma pada suatu peraturan perundang-undangan *in casu* objek keberatan hak uji materi *la quo*;

Menimbang, bahwa ditinjau dari ilmu geospasial istilah *outline* dijelaskan bahwa *outline* hanyalah salah satu teknik simbolisasi yang tidak ada hubungannya dengan status atau peruntukan kawasan. *Outline* dalam pemetaan menurut keilmuan mirip dengan *outline* yang dipahami secara umum, salah satunya seperti kerangka tulisan. Jikapun hendak dikontekstualisasikan dengan penataan ruang, sederhananya definisi *outline* adalah garis batas terluar untuk suatu penggunaan ruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan melakukan penelusuran berdasarkan penafsiran otentik tidak satu pun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, yang menyebutkan atau menjelaskan mengenai *outline*, sehingga nomenklatur *outline* tidak dapat dijadikan suatu norma karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan pendapat Indroharto, bahwa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku bila peraturan

Halaman 54 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mendasari dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di sini harus diperhatikan hirarki dari norma-norma hukum yang berlaku (Indroharto, 2003: 173);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan yang menggunakan nomenklatur *outline* pada objek keberatan hak uji materiil yaitu Pasal 1 angka 69 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan objek keberatan hak uji materiil yaitu Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2) Pasal 46 ayat (2) huruf d dan Pasal 71 ayat (1) dan (2), dikaitkan dengan penerapan ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa:

“Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan kepentingan umum dan kepastian hukum dan keadilan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan asas tersebut bahwa penataan tata ruang wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penataan tata ruang wilayah dapat menghasilkan kualitas ruang yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tidak menimbulkan bahaya atau bencana di masa yang akan datang dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB), pada pokoknya menyatakan bahwa:

- “... dengan menyamakan pengertian *holding zone* dan *outline* yang dipergunakan di dalam Perda Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 ini,

Halaman 55 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdapat indikasi bahwa penggunaan istilah *outline* dengan pengertian sebagai delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi menunjukkan adanya indikasi upaya pemutihan pelanggaran tata ruang yang berdampak pada pembatasan akses dan kepentingan umum" (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, tidak ada dasar hukum mengenai definisi dan pengaturan tentang *outline* yang digunakan dalam objek sengketa hak uji materiil sehingga tidak melindungi kepentingan umum dan menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan oleh karena itu ketentuan Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, Pasal 38 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi Riau bertentangan dengan Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-33);

Menimbang, bahwa kemudian mempertimbangkan objek hak uji materiil yaitu Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Ruang, Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 23 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya yang merupakan kewenangan Menteri LHK, akan tetap dimasukkan sebagai kawasan *outline*;

Pasal 38 ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang sudah dilakukan *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD;

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan *outline* dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
- (2) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah selesai dilakukan *outline* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait dengan peruntukan hutan diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang:

Pasal 31:

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sertapenggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

Pasal 8:

- (1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.

Halaman 57 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
- menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - gubernur atau bupati/wali kota;
 - pimpinan badan hukum; atau
 - perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat;

Pasal 31:

- Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis;
 - Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan;
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan:

Pasal 18:

- Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH.
- Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (2) bahwa kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya yang merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi dimasukkan sebagai kawasan *outline*, hal ini sesuai dengan dalil Para Pemohon;



Menimbang, bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan (*vide* Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) dan kawasan hutan tidak boleh serta merta dilepaskan untuk peruntukan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sebagaimana Pasal 71 ayat (2) melainkan harus menempuh permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, disamping itu pula nomenklatur *outline* yang dijadikan sebagai dasar untuk prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan tidak berdasar hukum karena tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan nomenklatur *outline* tidak dapat dijadikan suatu norma karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek hak uji materiil yaitu Pasal 46 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa:

“pengembangan kawasan non kehutanan yang berada diluar *outline* tidak dapat diberikan rekomendasi/persetujuan oleh pemerintah daerah kecuali dilakukan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dibenarkan bahwa Pasal 46 ayat (2) huruf d akan membatasi perubahan peruntukan kawasan hutan, baik dilepaskan sebagai kawasan hutan maupun dijadikan kawasan hutan sehingga berpotensi membatasi akses kelola dan pemanfaatan oleh masyarakat dimana kebutuhan akses masyarakat banyak yang terdapat diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan *outline*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan objek hak uji materiil yaitu:

- Pasal 38:



- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *outline* tersebar di seluruh wilayah Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman;
 - b. Kawasan peruntukan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. Kawasan peruntukan industri;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
 - e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
 - g. Kawasan peruntukan perikanan; dan
 - h. Kawasan peruntukan pertanian.

- Pasal 46:

- (2) Program pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:

- c. program pengembangan pada kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) untuk kegiatan non kehutanan dapat dilakukan pada areal *outline*;

Menimbang, bahwa mengenai aturan tentang pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan:

- Pasal 22:

Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 24:

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;



- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. rehabilitasi satwa; atau
- g. budidaya hijauan makanan ternak.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pengolahan tanah terbatas;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) huruf c bahwa wilayah yang masuk dalam *outline* adalah masih merupakan kawasan hutan akan tetapi dimanfaatkan untuk pemanfaatan non-kehutanan sehingga bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan objek hak uji materiil terkait dengan perhutanan sosial diatur pada ketentuan:

Pasal 46 ayat (2):

- e. Pemanfaatan Kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

Pasal 14:

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;

Pasal 65:

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;

Halaman 62 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101:

- (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. memilih gubernur;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut di atas yang menjadi wewenang pemerintah daerah pada bidang kehutanan sangat

Halaman 63 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas diantaranya pada pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota pada pasal 14 ayat (2) dan tidak termasuk memberikan rekomendasi atas perhutanan sosial;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sebagai berikut:

“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan”;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Kemitraan Dengan Masyarakat dan Masyarakat Adat, diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sebagai berikut:

Pasal 9:

- (3) Permohonan HPHD ditujukan kepada Menteri ditembuskan kepada:
 - b. Gubernur;
 - c. Bupati/Walikota;
 - d. Kepala UPT, dan
 - e. Kepala KPH;

Pasal 20:

- (1) Permohonan IUPHKM diajukan kepada Menteri ditembuskan kepada:

Halaman 64 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gubernur;
- b. Bupati/Walikota;
- c. Kepala UPT, dan
- d. Kepala KPH;

Pasal 31:

(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri ditembuskan kepada:

- a. Gubernur;
- b. Bupati/Walikota;
- c. Kepala UPT, dan
- d. Kepala KPH;

Pasal 44:

1. Pengelola atau Pemegang Izin memohon kepada Menteri untuk mengajukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur;

Pasal 50:

- (1) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri. (Bukti P-27)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 18 ayat (3) dan (4), 29 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa perhutanan sosial yang meliputi: HPHD, IUPHKM, IUPHHK-HTR, dapat dilakukan oleh Gubernur jika telah didelegasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan syarat telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-29 dan P-30 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 bahwa Provinsi

Halaman 65 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau belum memasukkan perhutanan sosial ke dalam RPJMD 2014-2019 dan berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 bahwa Provinsi Riau belum mempunyai Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial dan belum memiliki anggaran yang termuat dalam APBD;

Menimbang bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf e bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (1) dan (2), Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3), (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (30), (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), (4), Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lahan gambut pada objek keberatan hak uji materiil, diatur dalam ketentuan:

Pasal 25:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; b. kawasan resapan air; dan c. kawasan bergambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, menyatakan bahwa

Pasal 9:

- (3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, sebagai berikut:

Pasal 72:

Halaman 66 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3)RTRW Provinsi dilengkapi dengan Buku Rencana, Album Peta dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Menimbang, bahwa membaca terkait dengan kawasan lindung bergambut dalam lampiran Perda RTRW Provinsi Riau,pada tabel 4.18: Kedudukan Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau, Pola Ruang Provinsi Riau, Nomor Urut 17. Kawasan Lindung Gambut, halaman IV-27,Lampiran IX. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Bab 4. Alternatif dan Rekomendasi, Kebijakan, Rencana dan/atau Program,luas gambut ditetapkan hanya seluas 21.615,29 ha (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 130/MENLH/SETJEN/ PKL.0/2/2017, tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosisitem Gambut Nasional, tanggal 28 Februari 2017, yaitu Peta Sebaran Gambut Dalam Kawasan Lindung Perda RTRW Provinsi Riau, bahwa luasan fungsi ekosistem dalam kawasan lindungadalah 2.463.514ha (Bukti P-35A), dengan rician yang diurut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 130/MENLH/SETJEN/PKL.0/2/2017, sebagai berikut:

No.	Nama Kesatuan Hidrologis Bambut	Kode KHG	Provinsi	Kabupaten	Luas Fungsi Ekosistem Gambut (HG)
					Fungsi Lindung
31	KHG Batang Rokan Kiri- Batang Sosa	KHG 14.06-07.01	Riau	Rokan Hilir, Rokan Hulu	18.442
73	KHG Pulau Bengkalis	KHG 14.03.02	Riau	Bengkalis	41.753
76	KHG Pulau Labu	KHG 14.05.03	Riau	Pelalawan	579
77	KHG Kepulauan	KHG 14.05.01	Riau	Pelalawan	18.592

Halaman67dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mendol				
78	KHG Pulau Menggung	KHG 14.10.05	Riau	Kepulauan Meranti	326
79	KHG Pulau Merbau	KHG 14.10.02	Riau	Kepulauan Meranti	11.381
80	KHG Muda	KHG 14.05.04	Riau	Pelalawan	1.959
81	KHG Pulau Padang	KHG 14.10.01	Riau	Kepulauan Meranti	53.150
84	KHG Pulau Rangsang	KHG 14.10.04	Riau	Kepulauan Meranti	54.044
85	KHG Pulau Rupat	KHG 14.03.01	Riau	Bengkalis	50.030
86	KHG Pulau Serapung	KHG 14.05.02	Riau	Pelalawan	1.746
87	KHG Pulau Tebing Tinggi	KHG 14.10.03	Riau	Kepulauan Meranti	67.754
88	KHG Pulau Topang	KHG 14.10.06	Riau	Kepulauan Meranti	1.813
94	KHG Sungai Bangko-Sungai Rokan	KHG 14.07.02	Riau	Rokan Hilir	14.851
95	KHG Sungai Bangko-Sungai Rokan Kanan	KHG 14.07.03	Riau	Rokan Hilir	10.486
96	KHG Sungai Barumon-Sungai Kubu	KHG 12.14.01	Riau, Sumut	Rokan Hilir, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan	142.047
98	KHG Sungai Batang-Sungai Keritang 1	KHG 14-02.04.03	Riau	Indragiri Hilir	19.577
99	KHG Sungai Batang-Sungai Keritang 2	KHG 14.04.12	Riau	Indragiri Hilir	6.562
100	KHG Sungai Batang-Sungau Tungkal	KHG 14-15.01	Jambi, Riau	Tanjungabung Barat, Indragiri Hilir	41.571
108	KHG Sungai Belutu-Sungai Leko	KHG 14.08.01	Riau	Siak	4.440
111	KHG Sungai Boang-Sungai Basira	KHG 14.04.06	Riau	Indragiri Hilir	2.313
112	KHG Sungai Bunat-	KHG 14.03-	Riau	Bengkalis, Siak	7.806

Halaman 68 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sungai Umban	08.02			
115	KHG Sungai Enok-Sungai Batang	KHG 14.04.11	Riau	Indragiri Hilir	38.908
116	KHG Sungai Gasip-Sungai Siak	KHG 14.08.05	Riau	Siak	4.369
117	KHG Sungai Gaung-Sungai Batangtuaka	KHG 14.02-04.01	Riau	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu	143.750
118	KHG Sungai Gonggan-Sungai Nilo	KHG 14.05.07	Riau	Pelalawan	7.718
119	KHG Sungai Indragiri	KHG 14-02.03	Riau	Indragiri Hulu	816
120	KHG Sungai Indragiri-Sungai Batang	KHG 14.02-04.02	Riau	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu	28.186
121	KHG Sungai Indragiri-Sungai Belilas	KHG 14.02.01	Riau	Indragiri Hulu	7.110
122	KHG Sungai Indragiri-Sungai Cenaku	KHG 14.02.04	Riau	Indragiri Hulu	15.530
123	KHG Sungai Indragiri-Sungai Ekok	KHG 14.02.02	Riau	Indragiri Hulu	1.900
124	KHG Sungai Indragiri-Sungai Ekok	KHG 14.04.08	Riau	Indragiri Hilir	24.975
125	KHG Sungai Indragiri-Sungai Tuana	KHG 14.04.09	Riau	Indragiri Hilir	5.641
128	KHG Sungai Kampar-Sungai Gaung	KHG 14.02-04-05.1	Riau	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan	326.264
129	KHG Sungai Kampar Kiri-Sungai Lipai	KHG 14.01.01	Riau	Kampar	1.208
130	KHG Sungai Kampar Kiri-Sungai Segati	KHG 14.01-15.02	Riau	Kampar, Pelalawan	6.336
131	KHG Sungai Kanan-	KHG 14.04.04	Riau	Indragiri Hilir	5.026

Halaman 69 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sungai Buluh				
134	KHG Sungai Kiyap-Sungai Kampar Kiri	KHG 14.01-05.01	Riau	Kampar	20.312
135	KHG KHG Sungai Kiyap-Sungai Kerinci	KHG 14.01-05-11.01	Riau	Kampar, Pelalawan, Siak	24.852
136	KHG Sungai Kiyap-Sungai Kerumutan	KHG 14.05.05	Riau	Pelalawan	62.555
143	KHG Sungai Leko-Sungai Minas	KHG 14.08.02	Riau	Siak	5.144
145	KHG Sungai Lipai-Sungai Bunut	KHG 14.01.02	Riau	Kampar	1.586
146	KHG Sungai Mandiangin-Sungai Siak	KHG 14.08.04	Riau	Siak	8.083
154	KHG Sungai Merusi-Sungai Belanak	KHG 14.04.03	Riau	Indragiri Hilir	1.559
167	KHG Sungai Nidir-Sungai Enok	KHG 14.04.10	Riau	Indragiri Hilir	7.519
168	KHG Sungai Nilo-Sungai Napuh	KHG 14.05.06	Riau	Pelalawan	12.225
169	KHG Sungai Pelanduk-Sungai Tumu	KHG 14.04.01	Riau	Indragiri Hilir	20.608
173	KHG Sungai Pergam-Singai Pucuk Besar	KHG 14.04.05	Riau	Indragiri Hilir	5.796
174	KHG Sungai Rokan-Sungai Kubu	KHG 14.07.01	Riau	Rokan Hilir	61.704
175	KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil	KHG 14.03-07-12.01	Riau	Bengkalis, Kota Dumai, Rokan Hilir	444.658
176	KHG Sungai Rokan Kiri-Sungai Mandau	KHG 14.01-03.06-08.01	Riau	Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak	103.968
177	KHG Sungai Rotoh-Sungai Bang	KHG 14.04.07	Riau	Indragiri Hilir	2.098
186	KHG Sungai Senama Kecil-	KHG 14.04.02	Riau	Indragiri Hilir	7.484

Halaman70dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



	Sungai Raja Elok					
188	KHG Sungai Siak- Sungai Kampar	KHG 14.05- 08.01	Riau	Pelalawan, Siak		386.641
189	KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak	KHG 14.03- 08.01	Riau	Bengkalis Siak		81.063
200	KHG Sungai Tapung Kiri-Sungai Kiyap	KHG 14.01- 11.01	Riau	Kampar, Kota Pekan Baru		16.700

Menimbang, bahwa lahan gambut yang terdapat dalam lampiran objek keberatan hak ujimateriil yaitupada tabel 4.18: Kedudukan Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau, Pola Ruang Provinsi Riau, nomor urut 17. Kawasan Lindung Gambut, sejumlah 21.615,29 ha halaman IV- 27,Lampiran IX. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Bab 4. Alternatif dan Rekomendasi, Kebijakan, Rencana dan/atau Program,yang ditetapkan hanya seluas 21.615,29ha,se sedangkan luasan fungsi ekosistem dalam kawasan lindungPerda RTRW Provinsi Riau yang ditetapkan didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 130/MENLH/SETJEN/PKL.0/2/2017, tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, tanggal 28 Februari 2017, yaitu seluas 2.463.514ha, sehingga sangat sedikit luas lahan gambut yang telah ditetapkan dalam objek keberatan hak uji materiil yaitu sejumlah 21.615,29 ha dan seharusnya minimal 30% dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 atau lebih puncak kubah Gambut'

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka ketentuan Pasal 72 ayat (3) pada lampiranLampiran IX. Kajian Lingkungan Hidup Strategis,Bab 4. Alternatif dan Rekomendasi, Kebijakan, Rencana dan/atau Program,Tabel 4.18: Kedudukan Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau, Pola Ruang Provinsi Riau,Nomor Urut 17. Kawasan Lindung Gambut, sejumlah 21.615,29 ha halaman IV- 27, bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Halaman 71 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa:

- Pasal 1 angka 69 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyeleggaraan Penataan Ruang, Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 71 ayat (1) dan (2) bertentangan bertentangan dengan Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Pasal 46 ayat (2) huruf e bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (1) dan (2), Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (30), (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), (4) Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), (4) Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Para

Halaman 72 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas konsekuensi yuridisnya adalah objek dalam perkara hak uji materiil a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Para Termohon wajib mencabut objek permohonan hak uji materiil dari lembar daerah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon hak uji materiil, maka Para Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang bahwa oleh karena objek hak uji materiil merupakan produk hukum berupa peraturan daerah maka Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan salinan putusan ini dalam Berita Daerah (vide Putusan Nomor 54 P/HUM/2019, tanggal 10 Oktober 2019);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU (JIKALAHARI)**, 2. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;

Halaman 73 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d, dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- 3. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 yaitu Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d, dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4. Memerintahkan Para Termohon untuk mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2);
- 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan Salinan Putusan ini kepada Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk diumumkan dalam Berita Daerah;
- 6. Menghukum Para Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 74 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Halaman 75 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 76 dari 75 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)